



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 469/Pid.B/2014/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : NASRUDDIN
Tempat lahir : Gondawari
Umur/Tgl lahir : 42 Tahun / 20 Maret 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Gondawari, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan;

Setelah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Setelah memperlihatkan dan memeriksa barang bukti.

Setelah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Setelah Mendengar Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

1. Menyatakan Terdakwa NASRUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dikembalikan kepada saksi SYAHLAN.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan memohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Nasruddin pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi korban SAHLAN di Jalan Energi Gang Panama, Lingkungan Karang Panas RT. 002 Kelurahan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun mengahpsukan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Nasruddin mengontrak/kost dirumah saksi korban Sahlan selama 1 (satu) bulan kemudian dan karena mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai orang awam dan buta dengan birokrasi Pemerintah, kemudian saksi korban Sahlan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa benar seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Terdakwa menjawab bahwa diri Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kotamadya Mataram pada Kantor BKD (Badan kepegawaian Daerah), dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban Sahlan bertanya kepada Terdakwa, apakah terdakwa bisa membantu istri saksi korban Sahlan yaitu saksi Ariani untuk dapat menjadi PNS Guru, karena sudah sekian lama menjadi Guru honor dan sampai saat ini belum ada pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saat itu mendengar permohonan saksi korban Sahlan maka Terdakwa langsung menyanggupi permintaan saksi korban Sahlan dan untuk lebih meyakinkan dan percaya saksi korban Sahlan kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban Sahlan bahwa orang tua (bapak kandung) Terdakwa adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotamadya Mataram, sehingga dengan pengakuan terdakwa tersebut saksi korban Sahlan semakin yakin dan percaya kepada Terdakwa ditambah dengan Ariani sangat ingin menjadi Pegawai negeri Sipil (PNS) Guru, sehingga saat terdakwa menyuruh saksi Ariani untuk mengurus/menyiapkan kelengkapan surat-surat/berkas-berkas persyaratan untuk menjadi Pegawai negeri Sipil (PNS) Guru serta terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagai biaya Administrasi. Kemudian saksi korban Sahlan karena yakin dan percaya tanpa ragu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ragu kemudian menyerahkan uang permintaan terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) berikut kelengkapan surat-surat/berkas-berkas untuk persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru sesuai permintaan Terdakwa, akan tetapi setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut terdakwa kemudian Terdakwa menghilang dan sampai sekian lama ditunggu tidak ada berita serta ternyata saksi Ariani tidak pernah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru di lingkungan Pemerintah Kotamadya Mataram, sehingga karena merasa tertipu dengan perbuatan Terdakwa kemudian saksi korban Sahlan, melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. SYAHLAN :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP adalah benar.
- Bahwa benar saksi diperiksa dalam perkara ini yaitu mengenai penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Ariani yang tidak lain adalah istri saksi sendiri sekitar bulan Februari 2013 di rumah saksi di Jalan Energi Gang Panama Lingkungan Karang Panas RT : 002 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa penipuan yang saksi maksud adalah dimana Terdakwa menyatakan bisa membantu dan menguruskan seseorang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan dengan penjelasan tersebut Terdakwa menyuruh saksi Ariani untuk mendaftar jadi PNS dan Terdakwa berjanji akan membantu saksi Ariani menjadi PNS sebagai Guru dengan syarat menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa guna mengurus berkas-berkas untuk melamar PNS;
- Bahwa benar yang pertama kami serahkan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu yang kedua sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kami percaya dengan Terdakwa adalah karena Terdakwa menyatakan bekerja di Badan Kepegawaian Daerah dan juga Bapaknya bekerja di Kantor yang sama sebagai Kepala Kantor BKD Kota Mataram;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke kost dan kami kehilangan kontak dengan Terdakwa, yang kemudian kami melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi menyerahkan uang tersebut, terdakwa berjanji akan membuat kwitansi, namun setelah menghilang dan kami menemukan terdakwa baru Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang dan surat pernyataan pengembalian uang;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi tersebut;
 - Bahwa benar istri saksi tidak pernah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Guru;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. MUH AHYAR.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP adalah benar.
 - Bahwa benar saksi diperiksa dalam perkara ini yaitu mengenai penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Ariani yang tidak lain adalah istri dari Syahlan yang terjadi sekitar bulan Februari 2013 di rumah Syahlan di Jalan Energi Gang Panama Lingkungan Karang Panas RT : 002 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
 - Bahwa penipuan yang saksi maksud adalah dimana Terdakwa menyatakan bisa membantu dan menguruskan seseorang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan kemudian menjanjikan sdr Ariani menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru;
 - Bahwa kemudian atas cerita dari saksi Syahlan, bahwa saksi Syahlan telah menyerahkan berkas-berkas sebagai persyaratan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil serta uang sejumlah Rp. 11,000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada uang Terdakwa;
 - Bahwa menurut cerita saksi Syahlan pula, setelah menerima berkas persyaratan dan uang tersebut, terdakwa tidak pernah kembali ke kost;
 - Bahwa sampai saat ini saksi Ariani tidak pernah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk SAKSI ARIANI keterangannya yang ada di BAP dibaca di persidangan, adapun saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP adalah benar.
- Bahwa benar saksi diperiksa dalam perkara ini yaitu mengenai penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi sendiri sekitar bulan Februari 2013 di rumah saksi di Jalan Energi Gang Panama Lingkungan Karang Panas RT : 002 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang saksi maksud adalah dimana Terdakwa menyatakan bisa membantu dan menguruskan seseorang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan dengan penjelasan tersebut Terdakwa menyuruh saksi untuk mendaftar jadi PNS dan Terdakwa berjanji akan membantu saksi menjadi PNS sebagai Guru dengan syarat menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa ;
 - Bahwa benar kemudian Uang diserahkan kepada Terdakwa guna mengurus berkas-berkas untuk melamar PNS;
 - Bahwa benar yang pertama kami serahkan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu yang kedua sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa kami percaya dengan Terdakwa adalah karena Terdakwa menyatakan bekerja di Badan Kepegawaian Daerah dan juga Bapaknya bekerja di Kantor yang sama sebagai Kepala Kantor BKD Kota Mataram;
 - Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke kost dan kami kehilangan kontak dengan Terdakwa, yang kemudian kami melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian;
 - Bahwa benar ketika saksi menyerahkan uang tersebut, Terdakwa berjanji akan membuat kwitansi, namun setelah menghilang dan kami menemukan Terdakwa baru Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang dan surat pernyataan pengembalian uang;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi tersebut;
 - Bahwa benar istri saksi tidak pernah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Guru;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain itu ada SAKSI FITRIAH yang keterangannya di BAP juga dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP adalah benar.
- Bahwa benar saksi diperiksa dalam perkara ini yaitu mengenai penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Ariani yang tidak lain adalah istri dari Syahlan yang terjadi sekitar bulan Februari 2013 di rumah Syahlan di Jalan Energi Gang Panama Lingkungan Karang Panas RT : 002 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa penipuan yang saksi maksud adalah dimana Terdakwa menyatakan bisa membantu dan menguruskan seseorang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan kemudian menjanjikan sdr Ariani menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru;
- Bahwa kemudian atas cerita dari saksi Syahlan, bahwa saksi Syahlan telah menyerahkan berkas-berkas sebagai persyaratan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil serta uang sejumlah Rp. 11,000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada uang Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita saksi Syahlan pula, setelah menerima berkas persyaratan dan uang tersebut, terdakwa tidak pernah kembali ke kost;
 - Bahwa sampai saat ini saksi Ariani tidak pernah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa muka dipersidangan Terdakwa NASRUDDIN telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP adalah benar.
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam perkara ini yaitu mengenai penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap diri Ariani yang tidak lain adalah istri saksi Syahlan sekitar bulan Februari 2013 di rumah saksi Syahlan di Jalan Energi Gang Panama Lingkungan Karang Panas RT : 002 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa penipuan yang Terdakwa lakukan adalah dengan membantu seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintah Kotamadya Mataram;
- Bahwa dengan mengaku menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram, Terdakwa membantu istri saksi Syahlan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru dengan menyerahkan kepada Terdakwa segala persyaratan dan sejumlah uang;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima persyaratan dan uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lalu Terdakwa pulang ke Narmada;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut, Terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumah Terdakwa di Narmada;
- Bahwa ketika Terdakwa terima uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi namun beberapa waktu kemudian terdakwa buat kan kwitansi tersebut dan sebuah Surat Pernyataan Pengembalian uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku pada saksi korban bahwa Terdakwa bekerja di Badan Kepegawaian Daerah begitu juga dengan Bapak Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi tersebut;
- Bahwa benar istri saksi tidak pernah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Guru;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengontrak/ kost dirumah saksi korban Syahlan;
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan kepada saksi Ariani untuk dibantu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Guru di Lingkup Pemerintah Kotamadya Mataram;
- Bahwa benar untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut, Terdakwa meminta surat-surat sebagai persyaratan dan uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima surat-surat sebagai persyaratan dan uang tersebut, lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Narmada dan uang yang Terdakwa terima dari saksi korban tersebut Terdakwa gunakan untuk perbaiki rumah;
- Bahwa istri korban sampai saat ini tidak diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Guru di Lingkup Pemerintah Kotamadya Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 378 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
3. Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Unsur 1. "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa NASRUDDIN kemuka persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur 2. "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan."

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga dipandang cukup apabila memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi serangkaian peristiwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang awalnya kost (kontrak) dikost-kostan milik saksi korban dan kemudian menyarankan kepada saksi korban agar istrinya mengikuti test PNS sebagai Guru, yang mana kemudian atas saran Terdakwa tersebut istri saksi korban mengikuti dan mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan.

Menimbang, bahwa ketika menyarankan kepada saksi korban tersebut Terdakwa menceritakan bahwa dirinya sanggup untuk memasukan istri saksi korban menjadi PNS sebagai Guru dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang dan persyaratan lain. Selain itu juga Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bekerja di BKD Kota Mataram begitu juga dengan orang tuanya yang menjadi Kepala BKD Kota Mataram.

Menimbang, bahwa percaya dengan penjelasan terdakwa lalu saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang manapenyerahannya dilakukan dalam 2 tahap, pertama sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu tahap kedua sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah penyerahan uang tersebut ternyata terdakwa tak kunjung kembali ke kost, yang kemudian saksi korban berusaha mencarinya dengan mendatangi Kantor BKD Kota Mataram dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan atas penjelasan orang di BKD Kota Mataram bahwa Terdakwa tidak bekerja di BKD Kota Mataram begitu juga dengan orang tuanya.

Menimbang, bahwa ketika sedang melakukan pencarian saksi korban sempat bertemu dengan Terdakwa dan ketika itu Terdakwa menyatakan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan kemudian terdakwa membuat kwitansi pengembalian sejumlah uang kepada saksi korban, namun ketika itu hanya membuat Kwitansi namun uangnya belum diserahkan dan ketika itu Terdakwa mohon waktu untuk pengembaliannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menunggu sekian lama namun terdakwa tak juga mengganti uang milik saksi korban lalu saksi korban melaporkan hal ini kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Unsur Ke-2 ini telah terpenuhi;

Unsur 3. "Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain sesuatu kepadanya atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa pada awalnya ketika Terdakwa menyarankan saksi korban agar istrinya ikut test PNS sebagi Guru dengan menyatakan bahwa Terdakwa sanggup memamasukkan istri saksi korban menjadi PNS sebagai Guru dan menyatakan bahwa Terdakwa bekerja di BKD Kota Mataram dan juga Orang Tuanya sebagai kepala BKD Kota Mataram;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa atas permintaan terdakwa dengan maksud agar istrinya diuruskan menjadi PNS sebagai Guru;

Menimbang, bahwa karena tertarik dan percaya saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, padahal sebenarnya tanpa diketahui oleh saksi korban Terdakwa bukanlah pegawai BKD Kota Mataram dan atas rangkaian kata-kata bohong membuat saksi korban percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian Unsur "Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain sesuatu kepadanya atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang". telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 378 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Pembelaan (Pledoi) secara lisan yang dinyatakan oleh Terdakwa pada pokoknya yang menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan memohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap diri Terdakwa patutlah ditolak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu, berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

A. Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban
- Korban pernah melakukan perbuatan pidana yang sama dan sekarang tengah menjalani hukuman

B. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NASRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENIPUAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dikembalikan kepada saksi SYAHLAN.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari SENIN tanggal 5 Januari 2015 oleh kami. **I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.**, Selaku Ketua Majelis, **TRI HASTONO, S.H.,M.H.**, Dan **ABU ACHMAD SIDQ AMSYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini **KAMIS tanggal 08 Januari 2015** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SUGENG IRFANDI, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

INDRA ZULKARNAEN, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **TRI HASTONO, S.H.,M.H.**

I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.

2. **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

SUGENG IRFANDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)